

ABSTRAK

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 20/PS.00.02/K.JB-25/8/2024 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota diterbitkan sebagai upaya meningkatkan efektivitas pengawasan tahapan pencalonan pada Pemilihan Tahun 2024. Pembentukan tim ini dilatarbelakangi kebutuhan pengawasan terhadap proses pengumuman pendaftaran pasangan calon, pendaftaran dan penelitian persyaratan pasangan calon, hingga penetapan pasangan calon. Dasar hukum keputusan ini mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018, Peraturan Bawaslu, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, serta beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait tahapan pencalonan pemilihan kepala daerah. Keputusan ini menetapkan susunan Tim Fasilitasi Pengawasan yang terdiri atas unsur pengarah, penanggung jawab, sekretaris pengarah, ketua dan wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, serta anggota dari lingkungan Bawaslu Kota Depok. Tim tersebut bertugas mendukung pelaksanaan pengawasan tahapan pencalonan agar berjalan sesuai ketentuan hukum, transparan, dan akuntabel. Keputusan ini ditetapkan di Depok pada tanggal 23 Agustus 2024 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.